

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang mengatur peran Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pemahaman dan pengkajian sistem hukum positif yang berlaku, khususnya yang mengatur tugas, fungsi, dan tanggung jawab hakim Wasmat dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan serta perlindungan hak-hak narapidana. Pendekatan normatif ini menjadi penting karena digitalisasi pengawasan hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh landasan hukum yang jelas dan tegas.

Peraturan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Hakim Wasmat, serta berbagai regulasi turunan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Menteri Hukum dan HAM, maupun kebijakan teknis lainnya. Semua instrumen hukum tersebut akan ditelaah untuk melihat sejauh mana mendukung atau justru menghambat implementasi digitalisasi pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli hukum pidana dan hukum masyarakat. Keduanya dipadukan untuk memperkuat analisis normatif yang menekankan kepastian hukum (positivisme hukum) serta akuntabilitas dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana norma hukum yang ada dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sistem digital guna memperkuat pengawasan oleh hakim Wasmat dalam sistem masyarakat yang modern, transparan, dan akuntabel.